



COMTE: Journal of Sociology Research and Education is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Accepted February 14, 2025, Approved March 16, 2025, Published May 30, 2025

## Hubungan Tradisi Ketimpangan Gender dengan Kesetaraan untuk Perempuan

Sofiatun Wasi'ah<sup>1</sup>, Romi Mesra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,  
Universitas Negeri Manado

E-mail: [wismayavirga@gmail.com](mailto:wismayavirga@gmail.com)<sup>1</sup>, [romimesra@unima.ac.id](mailto:romimesra@unima.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*Women have equal rights with men in terms of roles, education, and domestic duties. This research was conducted to deepen awareness within the cultural context and customs of Javanese society. Deeply rooted traditions maintain the division of domestic roles based on gender. In addition to limited access to education, the family is also a cause of gender inequality. The approach used is a qualitative approach with feminist theory. This research has summarized several women's experiences of being victims of gender inequality from various early ages, which has resulted in patriarchy within the family, early marriage, and double burdens. There is a shift in thinking in the division of gender roles, both in domestic and general work. In addition to educational and economic factors, the family is a key factor in how gender inequality occurs.*

*Keywords: Gender Inequality, Women's Equality, Feminism*

### Abstrak

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal peran, pendidikan dan tugas domestik. Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam kesadaran dalam konteks budaya serta adat istiadat masyarakat Jawa. Tradisi yang mengakar kuat mempertahankan bagaimana pembagian peran dalam tugas domestik berdasarkan jenis kelamin. Selain batasan akses pendidikan, keluarga juga menjadi sebab terjadinya ketimpangan gender. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teori feminisme, penelitian ini telah merangkum beberapa pengalaman perempuan menjadi korban ketimpangan gender dari berbagai usia dini yang telah menghasilkan patriarkial dalam keluarga, pernikahan usia dini, dan beban ganda. Pergeseran pemikiran dalam pembagian peran gender baik itu dalam pekerjaan domestik maupun umum. Selain faktor pendidikan dan ekonomi, keluarga menjadi kunci utama bagaimana ketimpangan gender terjadi.

Kata Kunci: Ketimpangan Gender, Kesetaraan Perempuan, Feminisme

## A. Pendahuluan

Gender merupakan sebuah konsep yang melibatkan lebih dari sekedar perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, yang meliputi segala sesuatu mulai dari nilai-nilai dan norma-norma hingga perilaku yang terbentuk secara sosial dan kultural (Wahyuningsih, 2024). Gender menjadi persoalan karena secara sosial gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung

jawab, maupun pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan tersebut mengakibatkan diskriminasi di dalam masyarakat pada pria dan wanita (Mesra & Tanjung, 2023). Di tinjau dari budaya Jawa di masa lalu melalui Serat Candrarini, sebuah karya sastra Jawa pada abad ke-19 yang ditulis pada masa pemerintahan Sri Susuhan Pakubuwana IX. Di dalamnya memuat sembilan poin mengenai konsep perempuan Jawa yaitu setia pada lelaki, rela dimadu, mencintai sesama, terampil pada pekerjaan perempuan, pandai berdandan dan merawat diri, sederhana, pandai melayani kehendak laki-laki, menaruh perhatian pada mertua, dan gemar membaca buku-buku yang berisi nasihat. (Prabowo, Sumarni, & Ferdiana, 2022).

Kesetaraan gender masih menjadi masalah global sejak dulu. Pembagian peran yang terus mengikuti tradisi dan budaya selama berabad-abad masih terus dilakukan. Dalam ranah keluarga, perempuan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pekerjaan domestik. Dibandingkan laki-laki yang bebas mendapatkan kesempatan dan waktu untuk mengasah kemampuan, pendidikan dan mengembangkan karier. Hal ini menyebabkan perempuan mendapatkan pandangan dalam keluarga terutama laki-laki. Perempuan juga sering kali mendapatkan beban ganda ketika perekonomian keluarga tidak mencukupi. Suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membuat perempuan sebagai istri harus ikut bekerja di luar mencari uang. Beban ganda merupakan partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau transisi mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi peran perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan pengelola rumah tangga (Hidayati, 2015).

Selain mengurus pekerjaan domestik, juga harus mengasuh anak/adik, mencari nafkah dan mengalah untuk mendapatkan pendidikan. Dalam pandangan masyarakat tradisional, perempuan dipercaya bersifat memelihara daripada laki-laki. Pandangan tradisional tentang peran gender feminin menganjurkan agar perempuan hendaknya berperilaku dengan cara yang memelihara, terutama dengan memelihara keluarga dengan bekerja penuh waktu dalam urusan rumah tangga daripada menangani pekerjaan luar rumah. (Yanuaris, 2021)

Secara konstitusional, hak-hak warga negara termasuk hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, termaktub dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada bagian keempat UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa keadilan harus diperoleh oleh setiap orang tanpa adanya diskriminasi. (Khuluq, Iswantoro, & Musthofa, 2022). Dalam hal lain, kontribusi perempuan dalam ekonomi melalui pekerjaan berbayar semakin meningkat. Pekerjaan domestik bukan hanya dilakukan sukarela, tetapi dibayar. Selain mendapatkan beban ganda, perempuan juga rentan mendapatkan kekerasan. Baik itu secara fisik, psikologis ataupun ekonomi. Dalam kasus patriarki yang banyak terjadi, memperkuat pandangan bahwa perempuan selalu mendapatkan kedudukan lebih rendah dibandingkan laki-laki menjadi bagian dari tradisi ataupun norma sejak dulu yang menyebabkan perempuan terjebak dalam siklus adanya ketidakadilan yang sulit diubah. Tujuan kesetaraan gender di Indonesia termuat dalam kebijakan RPJM tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. (Larashati, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rohman dkk. (2021) yang berjudul Problem Gender dalam Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvois, menyoroti pentingnya kesadaran perempuan untuk menentukan keberadaannya secara autentik dan menolak sub ordinal. Namun, Perempuan yang diposisikan sebagai objek oleh budaya patriarki.

Dari penelitian yang dilakukan Bustomi (2016) dengan judul Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia) penilaiannya adalah praktik dispensasi nikah sering disalahgunakan.

Tidak mempertimbangkan apa yang menjadi terbaik untuk anak. Inilah yang membuat budaya patriarki semakin kuat dan perlindungan hukum pada anak perempuan lemah. Faktor pendidikan yang mempengaruhi pernikahan dini juga diteliti oleh Pramitasari dan Megatsari (2022) berjudul Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Mempengaruhinya hasilnya adalah pendidikan yang layak selalu dapat meningkatkan pengetahuan dan mendapatkan berbagai akses informasi mengenai edukasi dampak dan risiko pernikahan dini yang akan mengubah mindset perempuan untuk lebih berdaya dan tidak melakukan pernikahan dini.

Penelitian lain oleh Harmanda dan Sari (2024) yang berjudul Peran Ganda Perempuan Karier dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Teori Pertukaran Sosial pemeriksaan penulis terhadap perempuan mengelola pertukaran sosial yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender dan berperan ganda. Hasil yang didapat adalah ketimpangan gender masih terjadi dalam pembagian kerja domestik. Perempuan masih memegang peran utama walaupun telah bekerja di publik.

Dalam penelitian sebelumnya yang hanya mencakup aspek perempuan dewasa, hukum dan pertukaran peran. Hal ini membuat penelitian dilakukan untuk mengisi kesenjangan dengan memberikan pengkajian ketimpangan gender dalam keluarga yang mengikuti tradisi budaya lokal masyarakat Jawa dan pembagian peran yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu, peneliti sebelumnya yang mengkaji praktik dispensasi menikah menjadi penyebab pernikahan dini terjadi, peneliti menelaah lebih dalam bagaimana keluarga menjadi penyebab perempuan menjadi korban pernikahan dini dan menghadapi peran ganda.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana tradisi ketimpangan gender memengaruhi kesetaraan perempuan dengan titik fokus perempuan yang mengalami ketimpangan gender meliputi: anak perempuan, perempuan remaja belum cukup umur menikah dan perempuan yang telah menikah. Mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk menghapus diskriminasi dan menciptakan lingkungan yang lebih setara bagi perempuan. Dengan menggunakan teori feminisme, penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya, kebijakan hukum, serta struktur sosial berperan dalam mempertahankan atau mengubah sistem ketimpangan gender.

Pendekatan interaksional digunakan untuk menekankan bahwa norma dan adat budaya terbentuk karena pertahanan pada interaksi dari orang-orang terdekat yang bersifat tidak tetap dan dapat diubah dengan pembicaraan dan negosiasi. Memperdalam bagaimana anak perempuan dan laki-laki memahami makna perannya di dalam keluarga.

Pendidikan keluarga yang menganut leluhur terdahulu dan mengikuti tradisi menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. Perbedaan beban yang ditanggung perempuan terutama dalam kehidupan rumah tangga masih kuat. Budaya patriarki di masyarakat Jawa masih kental. Faktor ekonomi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Meskipun sudah banyak yang mulai berpikiran terbuka mengenai pembagian peran secara modern dalam rumah tangga, tidak menutup fakta masih ada yang membebaskan pekerjaan domestik pada istri walaupun karena tuntutan ekonomi istri juga ikut bekerja publik.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Feminisme**

Peneliti menggunakan teori feminisme. Dalam definisi umum feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan dengan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelamin (Humm, 2002). Dalam teori ini peneliti mendalami bahwa peran gender bukan bawaan biologis maupun kodrat wajar. Istilah feminisme sendiri digunakan untuk mengembangkan gerakan politik, budaya atau ekonomi yang bertujuan untuk

menegakkan persamaan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan (Kusumaningrum, 2021). Menurut Dalimoenthe ( ), tujuan utama feminisme adalah memahami penindasan secara ras, gender, kelas dan pilihan seksual. Dengan ini dapat melihat bagaimana perempuan mengalami ketimpangan gender dari berbagai hal yang tidak lepas dari tradisi yang dipertahankan oleh keluarga.

Dalam teori ini melihat bagaimana norma dan budaya di masyarakat membentuk ketimpangan gender. Pembagian kerja domestik yang tidak adil dalam pendidikan keluarga dan beban perempuan dalam menghadapi pekerjaan publik dan domestik yang dilakukan bersama. Peneliti menggunakan pendekatan perspektif struktural dan kultural yang dikembangkan oleh Mansour Fakih dengan bukunya berjudul Analisis Gender & Transformasi Sosial.

## 2. Gender

Gender merupakan sebuah konsep yang melibatkan lebih dari sekedar perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, yang meliputi segala sesuatu mulai dari nilai-nilai dan norma-norma hingga perilaku yang terbentuk secara sosial dan kultural (Wahyuningsih, 2024). Gender menjadi persoalan karena secara sosial gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, maupun pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan tersebut mengakibatkan diskriminasi di dalam masyarakat pada pria dan wanita (Mesra & Tanjung, 2023).

## 3. Keluarga

Menurut Elliot, keluarga adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih di mana memiliki tempat tinggal yang sama, memiliki hubungan darah dan terikat ikatan perkawinan atau adopsi (Setiyani, et al. 2002).

Dalam ketimpangan gender terjadi, peneliti melihat keluarga menjadi sumbernya. Tradisi yang dipertahankan keluarga dalam ajaran pendidikan kesehariannya.

## 4. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus dilakukan dalam masyarakat, berbeda-beda di setiap tempat atau suku (Prasetyo, 2010).

Tradisi bersifat turun-temurun dan tingkat kepercayaan yang kental. Dilakukan berulang-ulang dalam penerapan di kehidupan sehari-harinya.

## 5. Ketimpangan Gender

Pengertian dari ketimpangan gender adalah suatu keadaan individu mendapatkan perlakuan dan tindakan yang tidak adil karena perbedaan jenis kelamin. Ketimpangan gender terjadi dari segi: pendidikan, ekonomi, politik dan iptek.

Dalam artikel Imam (2017) ketimpangan gender adalah berbagai tindak keadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender.

## 6. Kesetaraan untuk perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998) Kesetaraan dimaknai sejajar, sama tingkatnya, sepadan, seimbang. Kesetaraan untuk perempuan diartikan sebagai kesamaan hak yang diperoleh kaum perempuan..

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Interpretasi penelitian kualitatif tidak boleh memberi penekanan pada nilai dan pengalaman manusia (Amrullah, Fridiyanto, Taridi. 2022). Penggalan fenomena di masyarakat untuk lebih memahami makna pengalaman individu. Metode penelitian kualitatif diambil secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana perlakuan yang diterima individu dari orang-orang di sekitarnya. Untuk mengetahui lebih dalam, penelitian ini dilakukan di wilayah Kec. Mranggen dan Kab. Demak dengan titik fokus pada perempuan-perempuan yang mengalami ketimpangan gender. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan cara:

### **1. Wawancara**

Di sini peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan dua cara yaitu:  
a). Wawancara berencana.

Peneliti menyusun rencana dan melakukan janji temu pada narasumber. Membahas bagaimana kehidupan yang mereka jalani dan melihat bagaimana perlakuan orang-orang di sekitarnya.

b). Wawancara dilakukan secara spontan.

Tanpa adanya persiapan, karena peneliti mencari narasumber secara acak di tempat ramai. Melakukan perbincangan dengan beberapa orang yang ditemui untuk mengetahui bagaimana ketimpangan gender terjadi dalam kehidupannya.

### **2. Observasi**

Peneliti melakukan observasi dengan pengamatan di beberapa titik tempat yang ramai. Melihat peristiwa-peristiwa yang melibatkan perempuan dengan mendengarkan cerita-cerita kehidupan yang mereka jalani.

Pengumpulan data lain dilakukan dengan berkunjung di beberapa rumah kenalan. Mengamati bagaimana kegiatan-kegiatan mereka di rumah dan perlakuan yang diterima dari orang-orang di sekitarnya. Mengajukan beberapa pertanyaan tentang peran yang dijalannya dan peran suaminya dalam kegiatan sehari-harinya.

### **3. Dokumentasi.**

Pengumpulan data dilakukan dengan melihat dan mencatat buku-buku, data pemerintahan dan monograf untuk mengetahui perkembangan dan realitas yang terjadi. Dokumentasi lain dengan pengambilan foto di mana peneliti menemukan narasumber, situasi yang terjadi dan pengamatan lapangan.

## **D. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Tradisi Ketimpangan Gender**

Berawal dari ajaran secara turun temurun leluhur terdahulu, ketimpangan gender menjadi tradisi yang dianggap sewajarnya, di mana perempuan diberikan kewajiban dengan pekerjaan domestik sementara laki-laki tidak. Masih banyak keluarga yang memegang teguh ketimpangan

gender. Mereka memiliki keyakinan bahwa perempuan memang sudah sewajarnya mendapatkan perlakuan tidak adil. Sudah menjadi kodrat sejak lahir. Menganggap kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Tidak memiliki hak bersuara dalam pengambilan keputusan dan dibatasi kegiatan di luar rumah.

Saudari WD(12tahun) mengatakan,

“...pulang sekolah tidak boleh pergi dulu sebelum selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Mencuci baju sama nyetrika baju sendiri. Ibu sama bapak bilang kalau itu semua tugasku. Berbeda dengan adik laki-laki yang bajunya di cuci sama disetrika ibu.” (Hasil Wawancara pada Tanggal 1 Mei 2025).

Gambar 1. Anak Perempuan Berkumpul jam Istirahat.



Sumber: dokumentasi peneliti.

Dari wawancara lainnya juga ditemukan bahwa sebagai anak perempuan, orang tua mereka melarang pergi keluar ketika pekerjaan rumah belum selesai.

Observasi yang didapat adalah sudah ada yang menerapkan pendidikan anak-anaknya secara modern. Namun, masih ada orang tua yang menggunakan ajaran leluhur terdahulu. Mereka sulit meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi turun temurun bahwa perempuan kedudukannya di bawah laki-laki.

Meskipun dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Ketimpangan Gender mengalami penurunan pada 2023 sebesar 0,447 turun 0,012 poin dibandingkan sebelumnya.

#### b. Pernikahan Usia Dini

Masih ada orang tua yang menjodohkan anaknya ketika sudah lulus SMP maupun SMA. Mereka menganggap perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan lagi karena pada akhirnya menjadi ibu rumah tangga dan berurusan dengan dapur. Alasan lainnya faktor biaya pendidikan yang tidak sanggup mereka keluarkan. Terlebih lagi segala kebutuhan pokok dan pajak terus naik.

Ibu Mun(50 Tahun) berpendapat,

”..anak perempuannya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada ujung-ujungnya di dapur juga. Biaya pendidikan yang tinggi jadi penyebab. Biar anak laki-laknya saja yang sekolah tinggi karena nantinya akan jadi pemimpin rumah tangga.” (Hasil Wawancara pada Tanggal 3 Mei 2025)

Gambar 2. Ibu Rumah Tangga Sedang Jualan.



Sumber: dokumentasi peneliti.

Dari observasi yang dilakukan, banyak ibu muda yang hamil di bawah umur mengalami depresi dan stres karena kurangnya pengetahuan dan emosi yang belum stabil. Bahkan beberapa dari mereka mengalami keguguran. Pernikahan dini juga membuat mereka harus putus sekolah dan merelakan mimpi-mimpi mereka.

Di Jawa Tengah sendiri, angka pernikahan usia dini terus melonjak. Pada tahun 2019 sebesar 2.049 kasus, tahun 2021 mencapai 13.595 kasus. Selain data resmi, ada juga yang menikah secara siri/sah secara agama saja karena faktor umur yang belum cukup sesuai aturan negara.

#### c. Beban Peran Ganda

Perempuan yang sudah menikah selain diuntut mengerjakan pekerjaan domestik dan mengasuh anak juga ikut bekerja mencari uang untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi.

Gambar 3. Perempuan Bekerja Menjaga Kios Minuman.



Sumber: dokumentasi peneliti

Saudari Lili(25 tahun) mengatakan,

“...saya harus bekerja mencari uang untuk kebutuhan anak. Apalagi harga susu yang mahal. Uang bulanan yang dikasih suami tidak cukup. Malahan suami dan mertua yang terus mendesak untuk bekerja. Pulang kerja juga harus momong anak dan mengerjakan pekerjaan rumah.” (Hasil Wawancara pada Tanggal 4 Mei 2025).

Dari hasil wawancara lain juga ditemukan nasib perempuan yang sama. Harus bekerja, bertanggung jawab pekerjaan domestik, mengasuh anak dan melayani kebutuhan suami. Kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin tinggi serta uang yang diberikan suami tidak cukup, membuatnya harus ikut bekerja mencari uang untuk mencukupi semuanya.

Observasi yang dilakukan dengan mengamati beberapa kehidupan rumah tangga, ditemukan 8 dari 10 perempuan menerima beban ganda. Peran suami yang tidak membantu pekerjaan domestik membuat mereka mengalami stres. Guncangan psikologis juga mengakibatkan pertengkaran kecil yang berujung pada perempuan menjadi korban kekerasan.

Gambar 4. Berkunjung ke Rumah Kenalan.



Sumber: dokumentasi peneliti.

Gambar 5. Berkunjung ke Rumah Kenalan yang Buka Usaha Minuman.




Sumber: dokumentasi peneliti

Peneliti juga menemukan perempuan yang bekerja mencari uang, namun suami ikut membantu pekerjaan domestik dan mengurus anak.

Saudari Ana(32 tahun) mengatakan.

“...aku tidak begitu kerepotan karena suami membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Meskipun dua-duanya bekerja, kami membagi tugas. Dari mulai masak, mencuci, bersih-bersih rumah dan mengurus anak dilakukan berdua. Bahkan, kalau sedang kerepotan dan tidak sempat masak, kami beli di luar.” (Hasil Wawancara pada Tanggal 6 Mei 2025)

Gambar 6. Bertemu Perempuan Bekerja Sebagai Guru.



Sumber: dokumentasi peneliti.

Pengamatan lain ditemukan ada yang menyewa pengasuh untuk mengurus anak dan ada asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan domestik. Meskipun kedua belah pihak bekerja, tidak membuat perempuan menghadapi guncangan emosional karena kerja sama dan dukungan finansial dalam mengurus rumah tangga dan anak.

## **2. Pembahasan**

### **a. Tradisi Ketimpangan Gender**

Pendidikan keluarga dalam memberikan tugas dan peran pada anak-anak berdasarkan jenis kelamin diajarkan secara turun-temurun. Mengikuti generasi sebelumnya. Perlakuan ini akan terus terulang sampai generasi berikutnya jika tidak dilakukan perubahan dalam pendidikan keluarga.

Teori feminisme Judith Butler (1990) menantang adanya gagasan bahwasanya identitas gender bersifat tetap ataupun alami. Identitas gender terbentuk karena tindakan yang diulang. Dalam kasus anak perempuan yang diberi kewajiban tugas mengerjakan pekerjaan rumah sementara anak laki-laki tidak bukanlah kodrat biologis melainkan tindakan berulang dari ajaran-ajaran pendidikan keluarga yang diberikan orang tuanya. De Beauvoir (2016/1949) dalam buku berjudul *The Second Sex: Fakta dan Mitos* mengkritik budaya patriarki laki-laki menjadi subjek universal dan perempuan menjadi objek. Ajaran keluarga yang memberikan beban tugas pekerjaan rumah berdasarkan jenis kelamin tidak masuk dalam kodrat biologis tetapi dibentuk oleh keluarga sendiri, masyarakat dan orang-orang di sekitar.

Dalam pendekatan perspektif struktural dan kultural yang digunakan Fakih (1996) di tinjau dari kasus anak-anak perempuan diberi tugas pekerjaan rumah sementara anak laki-laki tidak, keluarga mempertahankan ketimpangan gender dari norma dan budaya yang diwariskan leluhur secara turun-temurun.

Perlunya edukasi dan arahan yang benar dan adil dalam pembagian pekerjaan rumah. Baik anak perempuan dan laki-laki diberikan tugas yang sama. Hal ini akan menggeser keyakinan gender tradisional yang membuat ketimpangan gender terjadi.

#### b. Pernikahan Usia Dini

Banyak orang tua yang akan segera menikahkan anak perempuannya jika sudah ada yang meminangnya. Apalagi jika pihak laki-laki memberikan mas kawin yang besar. Hal ini menjadikan batu loncatan untuk mengubah nasib keluarga.

Wollstonecraft (1792) seorang pelopor teori feminisme modern menyoroti ketimpangan pendidikan yang diterima perempuan bukanlah kodrat akan tetapi hasil dari sistem sosial yang tidak adil. Kasus seorang Ibu yang menikahkan anak perempuannya sebelum cukup umur secara negara karena tidak perlu sekolah tinggi dengan alasan pada akhirnya berujung di dapur dan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga merupakan ketimpangan gender dalam mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Perempuan yang masih di bawah umur terlihat lebih rendah dari laki-laki karena tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan akal rasional, mandiri, lemah terhadap pengetahuan. Dan kesempatan untuk mendapatkannya melalui pendidikan. Tidak adanya pendidikan yang sama dengan laki-laki, membuat perempuan yang masih di bawah umur tidak mempunyai pilihan dalam memilih ketika dijodohkan dan menikah di usia dini.

Praktik pernikahan anak usia dini dalam pendekatan Struktural oleh Mansour Fakih merupakan jalan orang tua untuk mengurangi beban ekonomi. Seperti yang dilakukan Ibu Mun, faktor ekonomi dan ketimpangan pendidikan yang diterima anak perempuannya karena lebih mengutamakan pendidikan anak laki-lakinya. Di sisi lain dalam pendekatan kultural, perempuan mendapatkan cap atau label dari masyarakat secara sosial lebih cocok dengan pekerjaan domestik yang tidak perlu keahlian lebih karena ujung-ujungnya hanya mengurus dapur, merawat anak dan suami. Pengabaian pendidikan untuk anak perempuan yang dilakukan orang tua melanggar hak-hak perempuan untuk mendapatkan fasilitas yang sama dengan laki-laki. Salah satunya adalah pendidikan.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pada tahun 2022 di Jawa tengah, pernikahan dini mencapai 13.595 kasus. Di Jawa Tengah sendiri, pemerintah meluncurkan gerakan “Jo Kawin Bocah” untuk memenuhi hak anak yang rentan supaya tidak dinikahkan. Berdasarkan data yang didapat dari Pemprov Jateng telah berhasil menurunkan angka pernikahan usia dini. Pada tahun 2021 sebanyak 14.072 turun pada tahun 2022 menjadi 11.391.

#### c. Beban Peran Ganda

Dalam rumah tangga, ketika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup untuk anak dan istri, perempuan harus ikut bekerja mencari nafkah. Di sisi lain, pekerjaan domestik dan mengasuh anak juga menjadi tanggung jawab istri. Di sini perempuan harus memikul beban ganda.

Dari kasus saudari L yang harus bekerja menjaga gerai minuman dan ketika pulang kerja masih berhadapan dengan pekerjaan domestik telah menjadi korban penindasan kapitalisme

dan patriarki. Dalam pandangan feminisme interseksional Crenshaw (2019) penindasan ini bertumpang tindih meliputi:

Gender: anggapan bahwa pekerjaan domestik adalah kodrat perempuan. Dari saudari L yang tidak dibantu suami dalam pekerjaan domestik padahal sama-sama bekerja publik.

Kelas: faktor kesulitan ekonomi atau bisa dibilang kemiskinan yang membuat perempuan bekerja. Saudari L yang tidak punya pilihan lain di mana dirinya harus ikut mencari uang dengan bekerja menjaga gerai.

Ketimpangan kuasa: laki-laki tetap memegang kendali. Suami L yang tidak sanggup mencukupi kehidupan keluarganya dan tidak membantu pekerjaan domestik tetap memegang kendali otoritas rumah. Saudari L yang masih harus melayani setiap kebutuhan suami.

Dalam kasus lain yang dialami Saudari Ana dilihat dari kaca Scott (2000/1985) mengenai penolakan tidak langsung. Apa yang diterapkan dalam keluarga Ana yang melakukan kerja sama dalam pekerjaan domestik dan mengasuh anak di mana keduanya sama-sama bekerja publik adalah penerapan penolakan secara tidak langsung terhadap patriarki struktural dan kultural. Mereka memperlihatkan bahwa kesetaraan gender dapat diterapkan tidak hanya dari teori saja.

Hidayati (2015) dalam penelitiannya menawarkan pola relasi kemitraan antara suami dan istri. Merupakan solusi dalam menghadapi ketimpangan gender dalam beban ganda dengan pembagian kerja domestik yang adil melalui kesepakatan supaya tidak menganggap bahwa kodrat perempuan adalah melakukan pekerjaan domestik.

Mengenai beban ganda yang dipikul perempuan, mengacu pada budaya patriarki yang masih lekat. Terutama di wilayah Jawa. Dalam jurnal karya Samsidar disebutkan penyebab perempuan mengalami peran ganda adalah:

- 1) Kebutuhan finansial. Kondisi ekonomi keluarga sering kali memaksa perempuan untuk ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Sering kali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak mempunyai pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah.
- 2) Kebutuhan sosial-relasional. Perempuan memilih untuk bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial-relasional yang tinggi. Tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang didapatkan melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor menjadi agenda yang lebih menyenangkan daripada tinggal di rumah.
- 3) Kebutuhan aktualisasi diri. Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat digunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidup.

## **E. Kesimpulan**

Ketimpangan gender masih terjadi di masyarakat terutama dalam pembagian peran dan tugas pekerjaan domestik yang dimulai dari pendidikan keluarga. Masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan menerima kesetaraan gender. Budaya yang sudah berjalan berabad-abad lamanya terus dijalankan karena ajaran dari pendahulunya dianggap memang sudah seharusnya begitu. Anggapan perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujungnya hanya akan di rumah mengurus suami dan dapur terjadi karena pendidikan yang masih minim

dan kurangnya keterbukaan pemikiran masyarakat bahwa perempuan mendapat perlakuan diskriminasi sudah menjadi kodrat itu salah.

Pentingnya pendidikan dalam keluarga. Mengajarkan anak-anak sejak dini untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah secara bersama-sama, tidak melakukan diskriminasi pada anak yang menyebabkan ketimpangan gender. Kesadaran peran suami dan istri saling membantu dalam pekerjaan domestik dan mengasuh anak.

## **F. UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada Allah SWT yang sudah memberi kesehatan dan kekuatan dalam mengerjakan penelitian Karya Ilmiah ini.

Terima kasih untuk Bapak Romi Mesra selaku pembimbing, untuk setiap pendapat dan sarannya dalam penyusunan Karya Ilmiah ini.

Terima kasih untuk diriku sendiri yang sudah berusaha keras.

Terima kasih untuk keluarga yang memberikan dukungan.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah, H., Fridiyanto, F., & Taridi, M. (2022). Metode penelitian kualitatif. Literasi Nusantara Abadi.
- Bustomi, H. (2016). Pernikahan dini dan dampaknya (Tinjauan batas umur perkawinan menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia). *Yudisia*, 7(2).
- Bundapedia. (2023, Juli 26). Judith Butler: Perjuangan menuju pengakuan identitas gender dan keadilan sosial. <https://bundapedia.com/judith-butler-pengakuan-identitas-gender/>
- Butler, J. (1990). *Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Buton, A. (n.d.). Bedah pemikiran Mary Wollstonecraft dalam bukunya *A Vindication of the Rights of Women*. Ato Menulis. <https://www.atomenulis.com/2021/04/bedah-pemikiran-mary-wollstonecraft.html>
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), Article 8. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8/>
- Dalimoenthe, I. (2020). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.
- de Beauvoir, S. (2016). *The second sex: Fakta dan mitos* (T. B. Febrianto, Penerj.). Narasi-Pustaka. (Karya asli diterbitkan tahun 1949).
- Fakih, M. (1996). *Analisis gender & transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Harmanda, L., & Sari, R. (2024). Peran ganda perempuan karier dan kesetaraan gender berdasarkan perspektif teori pertukaran sosial. *Journal of Science and Social Research*, 7(3), 939–946.
- Hidayati, N. (2015). Beban ganda perempuan bekerja. *Muwazah*, 7(2).

- Imam. (2017, Desember 4). Pengertian, bentuk-bentuk, dan contoh ketidakadilan gender. Wadah Babagi Ilmu. <https://blog.unnes.ac.id/imamalfarizi96/2017/12/04/pengertian-bentuk-bentuk-dan-contoh-ketidakadilan-gender/>
- Jatengprov.go.id. . (2020, Desember 11). Tekan perkawinan anak, Jateng luncurkan “Care Center Jo Kawin Bocah”. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. <https://jatengprov.go.id/publik/tekan-perkawinan-anak-jateng-terus-gaungkan-jo-kawin-bocah>
- Larashati. (2022). Ketimpangan dan peningkatan kesetaraan gender dalam SDGs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Sains Edukasi Indonesia*, 4(2), 55–61.
- Mawaddah, R. (2024, Januari 6). Mengapa perempuan sering dibebankan dengan kerja-kerja domestik? Mubadalah.id. <https://mubadalah.id/mengapa-perempuan-sering-dibebankan-dengan-kerja-kerja-domestik/>
- Mesra, R. (2023). *Adat, sejarah dan budaya*. Akademia Pustaka.
- Muhammadiyah, S. (2021, Mei 18). Simone de Beauvoir: The Second Sex (1949) buku terlarang di Vatikan. Bengkel Narasi. <https://bengkelnarasi.com/2021/05/18/simone-de-beauvoir-the-second-sex-1949/>
- Pramitasari, S., & Megatsari, H. (2022). Pernikahan usia dini dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. *Media Gizi Kesmas*, 11(1), 275–282.
- Rohmah, S., Ilahi, R., & Zulaiha, E. (2021). Problem gender dalam feminisme eksistensial Simone de Beauvoir. *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 6(2), 193–206.
- Scott, J. C. (2000). Senjatanya orang-orang yang kalah: Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani (A. R. Zainuddin, S. Sayogyo, & M. Joebhaar, Penerj.). Yayasan Obor Indonesia. (Karya asli diterbitkan tahun 1985).
- Setiyani, P., Setianah, D., Pratiwi, I., & Betra, S. H. (2002). *Gender dan keluarga: Upaya pemberdayaan perempuan dalam keluarga*. CV Amanah.
- Subandi, Y. (2021). *Gender dan hubungan internasional*. Alif Renteng Mandiri.
- Sudaryasana, B., & Agusiady, R. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Deepublish.
- Tanjung, T., & Mesra, R. (2023). Persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender di Desa Tanjung Pasir. *Jurnal Naluri Edukasi*, 1(1), 1–10.
- Wangyuningsih, I. (2024). *Analisis gender*. Nafal Publishing.
- Wollstonecraft, M. (1792). *A vindication of the rights of woman: With strictures on political and moral subjects*. J. Johnson.
- You, Y. (2022). *Gender, feminisme, dan fungsionalisme struktural*. Nusamedia.